

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Berikut penjabaran dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini:

1. **Leony larasati, Nur Diana, dan M. Cholid (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 perusahaan multinasional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel multinasionalitas, *good corporate governance*,

tax haven, dan *thin capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan hasil secara parsial menyatakan bahwa variabel multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *good corporate governance* dan *thin capitalization* sebagai variabel independen.
3. Menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan dua variabel yang berbeda yaitu multinasionalitas, dan *tax haven* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan tiga variabel yang berbeda yaitu *business strategy*, *leverage*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan multinasional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018 sebagai

sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

2. Masyithah Kenza dan Desrir Miftah (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, and *audit quality* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah *corporate social responsibility*, *capital intensity*, and *audit quality*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *corporate social responsibility* dan *audit quality* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.

2. Menggunakan *capital intensity* dan *audit quality* sebagai variabel independen.
3. Menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan variabel yang berbeda yaitu *corporate social responsibility* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan enam variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit kemudian menambah *business strategy*, *leverage*, dan *thin capitalization* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan multinasional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

3. **Fadli Hakim (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai variabel independen.
3. Menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.
5. Menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebagai sampel.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel *good corporate governance* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan empat variabel yang berbeda yaitu *business strategy*, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
 2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
- 4. Rika Arindina dan Rochmad Bayu (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *thin capitalization* dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah *thin capitalization* dan kepemilikan manajerial. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *thin capitalization* sebagai variabel independen.
3. Menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan variabel yang berbeda yaitu kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan empat variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kemudian menambahkan variabel *business strategy*, *leverage*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pada sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

5. **Fabia Tiala (2019)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menggambarkan Penghindaran Pajak yang dipengaruhi oleh audit komite, *return on asset (ROA)*, dan *leverage*. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu variabel independen yang digunakan adalah komite audit, *return on asset (ROA)*, dan *leverage*. Sampel yang digunakan adalah pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial komite audit dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *return on asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan komite audit dan *leverage* sebagai variabel independen.
3. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.
5. Menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan variabel yang berbeda yaitu *return on asset (ROA)* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan tujuh variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit, kemudian menambahkan variabel *business strategy, leverage, thin capitalization* dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
 2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
- 6. Tursia Bella, Kartika Hendra, dan Suhendro (2019)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance, profitabilitas, firm size, dan capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Dalam penelitian ini variabel

dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, *profitabilitas*, *firm size*, dan *capital intensity*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* dan *firm size* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan variabel *leverage*, komisaris independen, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *leverage*, komisaris independen, dan *capital intensity* sebagai variabel independen.
3. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan dua variabel yang berbeda *profitabilitas* dan *firm size* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan lima variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit, kemudian menambahkan variabel *business strategy*, dan *thin capitalization* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

7. I Wayan dan Ni Gusti (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan *leverage* dan *capital intensity* dan *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah karakter eksekutif, *leverage*, *capital intensity*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier logistik dengan bantuan SPSS versi 15.00 *for windows*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan variabel karakteristik perusahaan terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *leverage*, *capital intensity*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai variabel independen.
3. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan dua variabel yang berbeda yaitu karakter eksekutif dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan dua variabel

yang berbeda yaitu *business strategy*, dan *thin capitalization* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
3. Penelitian terdahulu menggunakan alat uji regresi linier logistik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
8. **Dewi Kusuma dan Desi Khoiriyah (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah *profitabilitas, firm size, business strategy and leverage*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *business strategy and leverage* sebagai variabel independen.
3. Menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan dua variabel yang berbeda yaitu *corporate social responsibility* yang diproksikan dengan *profitabilitas* dan *firm size* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan enam variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, kemudian menambahkan variabel *thin capitalization*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

9. Mozaffar Khan, Suraj Srinivasan, dan Liang Tan (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam index Russell pada periode 1988-2006 dan periode 1996-2006. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.
3. Menggunakan metode analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan tujuh variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, kemudian menambahkan variabel *business strategy*, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam index Russell pada periode 1988-2006 dan periode 1996-2006 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

10. Reza Jamei (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara mekanisme tertentu *good corporate governance* dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran pada tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah *good corporate governance* yang diproksikan dengan *the number of board members*, *non-duty board members*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan dan

leverage. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran pada tahun 2011-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multivariate linear regression*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hubungan yang signifikan antara *the number of board members, non-duty board members*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menggunakan tiga proksi yang berbeda dari variabel *good corporate governance* yaitu *the number of board members, non-duty board members*, kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. sedangkan pada penelitian ini menambahkan tujuh variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, kemudian ditambahkan dengan variabel *business strategy, leverage, thin capitalization*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.

2. Penelitian terdahulu menggunakan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol.
3. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran pada tahun 2011-2015 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
4. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis *multivariate linear regression*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

11. Lidia Wahyuni, Robby Fahada, dan Billy Atmaja (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi bisnis, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah strategi bisnis, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan *business strategy* dan *leverage* sebagai variabel independen.
3. Menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda.
4. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu menambahkan dua variabel yang berbeda yaitu *profitabilitas* dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan enam variabel yang berbeda yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, kemudian menambahkan *thin capitalization*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017 sebagai sampel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, maka dapat disusun *matrix research gap* sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matrix Research Gap

NO	NAMA PENELITI	Variabel Dependen: Tax Avoidance (Y)							
		Variabel independen							
		Kepemilikan Institusional (X1)	Komisaris Independen (X2)	Komite Audit (X3)	Kualitas Audit (X4)	Business Strategy (X5)	Leverage (X6)	Thin Capitalization (X7)	Capital Intensity (X8)
1	Larasati, dkk (2020)			B-	B-			B+	
2	Zoebar dan Miftah (2020)				TB				TB
3	Hakim (2020)	B-	B+	B+	TB				
4	Wati & Utomo (2020)							TB	
5	Tiala (2019)			B+			B+		
6	Novita, dkk (2019)		TB				TB		TB
7	Kartana & Wulandari (2018)	TB	TB	TB	TB				B-
8	Wardani(2018)					TB	TB		
9	Khan, dkk (2018)	B+							
10	Jamei (2017)	B+							
11	Wahyuni, dkk (2017)					B+			

Sumber: Diolah

Keterangan :
 B+/B- : Berpengaruh positif/negatif
 TB : Tidak berpengaruh

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa:

“we define an agency relationship as a contract under which one or more persons (principal) engage another person (agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decisionmaking authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interest of the principal”.

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan sebuah kontrak antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Menurut Fahmi (2014:19-20) teori keagenan (*agency theory*) merupakan kondisi suatu perusahaan dimana pihak manajemen perusahaan (*agent*) bertugas untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan pemilik (*principal*) sebagai pemilik modal membuat kontrak perjanjian kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, dimana kontak perjanjian kerjasama ini membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan bersama yaitu manajemen perusahaan (*agent*) dituntut untuk bekerja secara maksimal dan memberikan keuntungan atau laba perusahaan yang tinggi kepada pemilik modal (*principal*). Perusahaan merupakan hubungan perantara antara pemerintah, kreditur, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi. Perusahaan yang sebagian besar modalnya terdiri atas saham maka pemegang saham berperan sebagai *principal* dan *Chief Executive Officer* (CEO) berperan sebagai *agent* yang menjalankan aktivitas perusahaan. Pemegang saham

mempekerjakan *Chief Executive Officer* (CEO) agar harapan dan tujuan dari pemegang saham yang memberikan modal kepada perusahaan dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa *principal* disini memberikan pekerjaan atau tanggung jawab kepada *agent* untuk memenuhi sekaligus mewujudkan kepentingan *principal*, termasuk menjadi perwakilan kekuasaan dalam mengambil keputusan dari prinsipal kepada agen.

Teori *Agency* pada dasarnya menjelaskan tentang hubungan ketidaksamaan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). Dalam teori keagenan yang dimaksud *principal* adalah pemegang saham (*shareholder*) sedangkan yang dimaksud dengan *agent* adalah manajemen perusahaan atau *Chief Executive Officer* (CEO). Perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*shareholder*) dengan manajemen perusahaan disebut dengan *agency problem*. Para pemegang saham (*shareholder*) sebagai *principal* memberikan fasilitas dan dana agar kegiatan bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan harapan. Para pemegang saham (*shareholder*) juga tidak secara langsung dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan sehingga pemegang saham terkadang tidak mengetahui informasi internal dan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Sedangkan kegiatan bisnis perusahaan dijalankan secara langsung oleh manajemen perusahaan sebagai *agent* yang lebih mengetahui informasi internal dan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Manajemen perusahaan bertugas menjalankan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan harapan atau keinginan *principal* serta bertanggung jawab atas sumberdaya perusahaan dan keputusan yang diambil pada saat menjalankan

kegiatan bisnis perusahaan. Tetapi pada kenyataannya saat menjalankan kegiatan bisnis manajemen perusahaan tidak sepenuhnya berperilaku sesuai dengan harapan atau keinginan pemegang saham. Teori keagenan berasumsi bahwa tidak ada seseorang mengambil suatu tindakan kecuali untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri (Hakim, 2020). Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara *principal* dengan *agent*. Asimetri informasi merupakan salah satu sebab terjadinya *agency problem*. Dalam meminimalisir masalah keagenan yang disebabkan karena adanya asimetri informasi maka perusahaan meningkatkan pengawasan dan pengontrolan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga perusahaan mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan perusahaan yang disebut dengan biaya keagenan.

Hubungan teori keagenan (*agency theory*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah dimana teori *agency* menjadi latar belakang terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam suatu perusahaan apabila kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan terjadinya konflik atau *agency problem*. Dalam konteks penghindaran pajak perbedaan kepentingan yang terjadi adalah antara kepentingan manajemen perusahaan dengan kepentingan pemerintah mengenai laba perusahaan. Pemerintah menginginkan penghasilan kena pajak perusahaan tinggi sehingga pendapatan negara yang berasal dari pemungutan pajak juga tinggi. Sedangkan manajemen perusahaan menginginkan dapat memperoleh laba perusahaan semaksimal mungkin tetapi beban pajak yang ditanggung tetap rendah. Sehingga manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba yang nantinya dapat

mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Namun tindakan manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba dapat mengakibatkan asimetri informasi kepada investor yang dapat mengurangi penilaian investor terhadap perusahaan tersebut. Sehingga adanya benturan kepentingan ini mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Benturan kepentingan yang terjadi dapat diminimalisir dengan adanya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Hubungan teori keagenan dengan *Good Corporate Governance* yang dapat diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit adalah benturan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah. Hal ini dapat menjadi masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan yang mempengaruhi kegiatan bisnis terutama dalam hal keuangan perusahaan akan terganggu sehingga mengakibatkan tingkat kinerja suatu perusahaan kurang maksimal. Adanya asimetri informasi yang terjadi karena adanya benturan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah mengenai laba perusahaan mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perilaku oportunistik. Dimana perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) adalah perilaku mencari dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan pribadi. Permasalahan keagenan ini dapat diminimalisir apabila perusahaan memiliki dan menjalankan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Salah satu ciri perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan menjalankan *good corporate governance* yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola yang baik bias dilihat

dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit dalam perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan perusahaan serta memastikan seluruh aktivitas perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini salah satu bentuk insentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi manajemen perusahaan sehingga kualitas kinerja dalam perusahaan meningkat dan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hubungan teori *agency* dengan *business strategy* adalah benturan kepentingan yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan pemerintah dimana upaya terbaik yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang tinggi tetapi beban pajak yang dibayarkan tetap rendah dengan meningkatkan strategi bisnis perusahaan sedangkan pemerintah menginginkan setiap perusahaan membayarkan beban pajak sesuai dengan laba yang didapatkan. Strategi bisnis perusahaan meliputi kebijakan fungsional, struktur organisasi, dan lain-lain serta mengatur perhitungan pembayaran beban pajak perusahaan. Strategi bisnis suatu perusahaan ini mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi yang dikerjakan serta semua keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen perusahaan harus sesuai dengan strategi bisnis yang telah direncanakan sebelumnya (Wardani & Khoiriyah, 2018). Sedangkan pada teori *agency* telah dijelaskan bahwa tidak ada seseorang mengambil suatu tindakan kecuai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri.

Hubungan teori *agency* dengan *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* dalam penelitian ini adalah terjadinya benturan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah atau pemungut pajak. Pada teori keagenan menjelaskan benturan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Pemerintah atau pemungut pajak menjadi salah satu masalah keagenan dalam perusahaan karena pemungut pajak menginginkan penghasilan kena pajak suatu perusahaan tinggi sehingga pendapatan negara yang berasal dari pemungutan pajak juga tinggi. Sedangkan perusahaan menginginkan laba perusahaan dapat diperoleh semaksimal mungkin tetapi beban pajak yang dibayarkan tetap rendah. Benturan kepentingan yang terjadi ini mendorong manajemen perusahaan mencari cela dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada yaitu dengan berhutang untuk membiayai aktivitas perusahaan (*leverage*), memberikan modal kepada anak perusahaan dengan cara berhutang kepada pihak ketiga (*thin capitalization*), dan menginvestasikan kekayaan perusahaan dalam wujud aset tetap (*capital intensity*). Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang dibayarkan karena dengan berhutang untuk membiayai aktivitas perusahaan (*leverage*) akan timbul beban bunga, memberikan modal kepada anak perusahaan dengan cara berhutang kepada pihak ketiga (*thin capitalization*) akan timbul beban bunga bukan deviden, dan menginvestasikan kekayaan perusahaan dalam wujud aset tetap (*capital intensity*) akan timbul beban penyusutan atau depresiasi. Beban bunga dan beban penyusutan atau depresiasi adalah unsur-unsur pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi tetapi beban pajak yang

dibayarkan tetap rendah. Benturan kepentingan yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan fiskus atau pemungut pajak dalam masalah keagenan dapat dijelaskan menggunakan teori *agency*.

2.2.2 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Lyons Susan M, 1996 dalam (Suandy, 2011) menjelaskan pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah sebagai berikut:

“Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangement of tax fair’s affairs so as to reduce his tax liability. It’s often to pejorative overtones, for example it is used to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affairs to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision”.

Menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146) menyatakan bahwa penghindaran pajak, sebagai berikut:

“Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah berhubungan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukanlah merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak yang berlaku”.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi atau meringankan beban pajak yang masih dalam batas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tindakan penghindaran pajak ini dapat diterima melalui perencanaan pajak (*tax planning*) (Wati & Utomo, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang

seharusnya dibayarkan kepada pemerintah dengan cara yang legal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diterima dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu merencanakan pajak dengan mencari cela-cela atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dengan begitu perusahaan dapat meminimalkan atau meringankan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh laba yang tinggi karena tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah dengan cara menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan mengurangi atau bahkan meniadakan beban pajak seperti melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Zoebar & Miftah, 2020). Surat pemberitahuan tahunan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah mengenai harta atau penghasilan yang diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity*. *Tax avoidance* dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan *Current Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) saat ini sudah ada banyak cara setidaknya ada dua belas

cara. Proksi pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Rumus	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n year divided by the sum of pre-tax earnings over n year
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The different of between the statutory ETR and the firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential pre tax Pre-tax book income} = a + b \text{ Controls} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} [(U.S. CTE + F_{gn} CTE) / U.S. STR] - (NOL_T - NOL_{T-1})$	The total differences between book and taxable incomes
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / U.S. STR$	The total differences between book and taxable income
9	Abnormal Total BTD	$\text{Residual from BTD/TA}_{it} = \beta TA_{it} + \beta_{mi} + e_{it}$	A measure of unexplained total book tax differences
10	Unrecognized Tax Benefit	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax Shelter Activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
12	Marginal Tax Rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on and additional dollar of income

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

2.2.3 *Good Corporate Governance*

Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan *good corporate governance* yaitu suatu sistem, struktur, dan proses yang digunakan perusahaan untuk memberikan nilai lebih atau nilai tambah secara berkesinambungan dalam waktu jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. Menurut surat keputusan BUMN Nomor. KEP01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Goosd Corporate Governance*) yaitu tata kelola perusahaan yang baik adalah apabila prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses pengelolaan dalam perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika usaha. Sedangkan, menurut Hakim (2020) *good corporate governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah serta pemegang kepentingan internal maupun eksternal untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Keberadaan *good corporate governance* bertujuan agar suatu bisnis dapat mencapai keuntungan, efisien, dan efektif dalam mengelola suatu resiko dan bertanggungjawab dalam mengambil suatu keputusan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Menurut Oliviana & Muid (2019) suatu perusahaan dinilai menjalankan *good corporate governance* dengan baik, jika prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdiri dari keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibility (*responsibilities*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)

teralisasi dengan baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*)

- a. Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PT yang berbunyi akta pendirian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- b. Dalam Pasal 29 ayat (5) UU PT yang berbunyi daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya terbuka untuk umum.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

- a. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU PT yang berbunyi larangan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal.
- b. Dalam Pasal 108 ayat (1) UU PT yang berbunyi Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

- a. Dalam Pasal 74 UU PT yang berbunyi kewajiban perseroan dalam pelaksanaan tanggungjawab social dan lingkungan.
- b. Dalam Pasal 138 ayat (1) UU PT yang berbunyi melakukan pemeriksaan apabila ada perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris

melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan para pemegang saham atau pihak ketiga.

4. Kemandirian (*independency*)

- a. Dalam Pasal 85 ayat (4) UU PT yang berbunyi Larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan terkait pemungutan suara untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS.
- b. Dalam Pasal 97 ayat (5) huruf c dan Pasal 99 ayat (1) huruf b UU PT yang berbunyi tidak boleh mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan Direksi tidak boleh mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan.

5. Kewajaran (*fairness*)

- a. Dalam Pasal 51 UU PT yang berbunyi bahwa pemegang saham akan diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
- b. Dalam Pasal 82 ayat (4) UU PT yang berbunyi pemegang saham memiliki hak untuk meminta salinan bahan RUPS secara langsung jika diminta.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Brealey, Myers, dan Marcus dalam Fandini (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah beberapa saham yang ada dalam suatu perusahaan dipegang langsung oleh para investor individu tetapi proporsi yang besar dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, reksadana, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham suatu perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga

maupun perusahaan lain (Hakim, 2020). Dalam *good corporate governance* kepemilikan institusional adalah salah satu unsur yang penting untuk mengelola suatu perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam mendisiplinkan, mengawasi, dan mempengaruhi kinerja manajer perusahaan. Kepemilikan institusional juga dapat mengurangi atau meminimalisir konflik yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham yang disebabkan karena terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan penjelasannya dalam teori keagenan. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham dalam suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak investor institusi atau lembaga dengan seluruh jumlah saham yang diterbitkan. Investor institusi atau lembaga adalah perusahaan lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan kepemilikan institusi lain yang memiliki jumlah saham dalam suatu korporasi. Perhitungan kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\sum \text{Saham yang diterbitkan}}$$

2.2.5 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari suatu perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas memberikan nasihat atau saran kepada direksi

(Kartana & Wulandari, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bagian Kedua Pasal 66 Ayat 6 tentang perseroan terbatas bahwa organ perusahaan terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu dewan komisaris dan direksi. Anggota dewan komisaris independen dipilih RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris lainnya dan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan (Novita, Titisari, & Suhendro, 2019). Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Bab III Pasal 20 ayat 3 Tentang Dewan Komisaris menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan minimal tiga puluh persen dari jumlah dewan komisaris perusahaan. Peraturan ini dibuat agar tugas komisaris independen dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independensi tidak memiliki hubungan dengan anggota komisaris lainnya, direktur, pemegang saham, atau manajemen perusahaan yang memiliki tugas mengawasi dan mengarahkan kinerja manajemen perusahaan. Komisaris independen ini bertugas mengawasi kinerja manajemen perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan mengarahkan agar aktivitas bisnis dijalankan dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat penting karena dapat mengurangi atau meminimalisir konflik yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan bisnis atau hubungan istimewa terhadap direksi, pemegang saham, dan dewan komisaris lainnya karena hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bersikap

netral atau tidak memihak kepada siapapun sehingga tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. Pada penelitian ini komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Menurut (Novita, dkk, 2019), perhitungan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

2.2.6 Komite Audit

Komite audit merupakan penghubungan antara perusahaan dengan auditor dan komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal (Hakim, 2020). Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas membantu fungsi dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 121 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan komisaris. Didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dalam Bab 1 ayat 1 menyatakan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris (www.ojk.go.id). Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komite audit. Anggota komite audit minimal terdiri dari tiga orang dan salah satu diantaranya wajib memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan

akuntansi. Keahlian ini diwajibkan karena komite audit nantinya diharapkan mampu memberikan pandangan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan mengenai kebijakan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan pengendalian internal perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit berpedoman pada peraturan undang-undang sehingga dapat bekerja dengan baik serta profesional. Komite audit memiliki peran yang penting dalam perusahaan karena bertugas mengawasi dan mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan serta memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan minimal beranggotakan tiga orang yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu adanya komite audit juga dapat mengurangi atau meminimalisir praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Komite audit diukur dengan melihat total jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite audit dalam perusahaan}$$

- b. Komite audit diukur dengan cara membandingkan jumlah komite audit di luar komisaris independen dengan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \frac{\sum \text{Komite audit diluar komisaris independen}}{\sum \text{Komite audit dalam perusahaan}}$$

2.2.7 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan seorang auditor menemukan pelanggaran atau kesalahan dalam sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan pada saat mengaudit laporan keuangan perusahaan dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit (Hakim, 2020). Perusahaan berupaya untuk mempertahankan para investor agar tetap menanamkan modalnya dengan memberikan kualitas atas laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dengan opini yang wajar. Kualitas audit menggambarkan seberapa baik atau bagusnya suatu perusahaan menjalankan tata kelola perusahaannya. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan adanya temuan pelanggaran atau salah saji material oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan *client* atau perusahaan dan memberikan opini wajar atas laporan keuangan *client* atau perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit lebih dipercayai oleh penggunanya karena berisikan informasi yang berkualitas dan transparan. Laporan keuangan yang transparan adalah laporan keuangan perusahaan yang seluruh informasinya sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya suatu perusahaan tanpa ada rekayasa atau manipulasi data. Kualitas audit yang baik dapat dilihat dari reputasi kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit atau memeriksa laporan keuangan tersebut. Menurut Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Panduan

Indikator Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa Akuntan Publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan suatu kualitas dan kredibilitas informasi yang ada dalam laporan keuangan, sehingga profesi Akuntan Publik menjadi peranan yang penting dalam mendukung dan mendorong perekonomian yang sehat dan efisien melalui upayanya dalam meningkatkan transparansi dan mutu atau kualitas informasi dalam bidang keuangan. Pada penelitian ini, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor eksternal yang berasal dari KAP *Big Four*. Menurut Zobar & Miftah, (2020) menyatakan bahwa KAP yang termasuk dalam kategori KAP *Big Four* di Indonesia antara lain yaitu KAP *Price Waterhouse Cooper*, KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler*, KAP *Ernst and Young*, KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*. Sehingga kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria mendapat nilai 1 bila diaudit oleh KAP *Big Four* dan mendapat nilai 0 jika tidak menggunakan jasa KAP *Big Four*.

2.2.8 *Business Strategy*

Menurut Joewono (2012:3) menyatakan bahwa strategi bisnis merupakan:

“Strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sering dianalogikan dengan strategi catur, yang dimana sistematis berpikir, penyusunan rencana, kesigapan melangkah, keberanian dalam mengambil suatu resiko, dan gairah untuk memenangkan suatu persaingan merupakan beberapa karakteristik permainan catur yang relevan dengan praktik pengelolaan bisnis”.

Strategi bisnis (*business Strategy*) merupakan suatu pengembangan rencana jangka panjang perusahaan untuk manajemen efektif dari peluang yang

ada dan ancaman lingkungan yang dapat dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan (Fathorrahman & Syaiful, 2019). Strategi bisnis suatu perusahaan itu menentukan bagaimana perusahaan bersaing dalam pasar yang dipilihnya. Perusahaan menyusun atau membuat strategi bisnis agar visi misi perusahaan yang diharapkan dapat tercapai serta kegiatan bisnis yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa *business strategy* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengambil kebijakan dan menjadikan rencana yang telah dibuat sebagai pedoman yang harus diimplementasikan oleh semua karyawan atau sumber daya manusia (SDM) yang ada didalamnya untuk mengatasi persaingan bisnis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Strategi bisnis (*business Strategy*) ada dua yaitu strategi *defender* dan strategi *prospector*. Strategi *defender* adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang berfokus pada efisiensi biaya sebagai dasar persaingan bisnis. Sedangkan, strategi *prospector* adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang berfokus atau mementingkan inovasi dan perubahan untuk menciptakan produk baru atau pasar baru. Menurut Higgins, dkk (2011:10) menyatakan bahwa strategi bisnis dapat diukur dengan menggunakan empat proksi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. *Employee/sales*

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan secara efisien. Perusahaan yang menerapkan strategi *defender*

memiliki tingkat karyawan lebih rendah dari pada perusahaan yang menerapkan strategi *prospector*. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi strategi bisnis suatu perusahaan, terutama sangat mempengaruhi perusahaan yang menerapkan strategi *defender* karena perusahaan berfokus untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan jumlah karyawan yang rendah. *Employee/sales* dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$EMP/SALES = \frac{\sum \text{Karyawan}}{\text{Penjualan}}$$

b. Market to Book ratio (MtoB)

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan strategi *prospector* cenderung akan lebih memiliki peluang dalam meningkatkan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang menerapkan strategi *defender* karena dalam strategi *prospector* berfokus untuk melakukan perubahan dan menciptakan produk baru dalam pasar baru sebagai bentuk persaingan bisnis.

Market to Book ratio (MtoB) dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$MtoB = \frac{\text{Harga Pasar saham}}{\text{Jumlah modal}}$$

c. Market to Sales Ratio

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur pemasaran suatu perusahaan. *Market* merupakan pengukuran dengan membandingkan antara beban iklan suatu perusahaan dibagi dengan total penjualan yang diperoleh. Perusahaan yang menerapkan strategi bisnis *prospector* biasanya menanggung beban

iklan yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang menerapkan strategi bisnis *defender*. Hal ini dikarenakan strategi *prospector* berfokus pada inovasi dan produk baru sehingga akan membutuhkan jasa iklan untuk memasarkan produknya dalam bersaing. *Market* dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Market} = \frac{\text{Beban Iklan}}{\text{Total Penjualan}}$$

d. Intensitas Aset Tetap (PPEINT)

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui fokus suatu perusahaan dalam produksi asetnya. Pengukuran ini dengan cara melihat aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga tingkat rasio yang lebih tinggi menggambarkan perusahaan tersebut menerapkan strategi *defender*. Pengukuran ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPEINT} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.9 Leverage

Menurut Kasmir (2013:151) menyatakan bahwa *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Menurut Sjahrial (2009:147) menyatakan bahwa *leverage* merupakan penggunaan aktiva dan sumber dana perusahaan yang memiliki biaya tetap (*fixed cost*) yaitu sumber dana yang berasal dari hutang dan timbul beban bunga sebagai biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* merupakan tingkat risiko yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan

membandingkan total hutang perusahaan dengan total modal perusahaan, yang berarti perusahaan yang memiliki tingkat pembayaran pajaknya tinggi maka perusahaan tersebut akan memilih untuk berhutang untuk mengurangi beban pajaknya (Novita *et al.*, 2019). *Leverage* merupakan tingkat suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva dan dana yang berasal dari hutang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan perusahaan. *Leverage* dapat menggambarkan tingkat kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* juga dapat menggambarkan tingkat kepemilikan aset perusahaan yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hutang, yang dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kewajiban pinjaman atau hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pinjaman atau hutang kepada pihak ketiga untuk membiayai aktivitas perusahaan. Semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka beban bunga yang timbul juga akan semakin tinggi. Beban bunga yang timbul karena adanya transaksi pinjaman atau hutang sifatnya mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bunga pinjaman atau beban bunga. Sehingga dapat diartikan bahwa bunga pinjaman atau beban bunga yang muncul dikarenakan adanya pinjaman atau hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER)

merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan total hutang yang ditanggung oleh perusahaan terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Menurut Kasmir (2014) menyatakan bahwa *leverage* dapat diukur dengan menggunakan lima rasio yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga pengukuran ini dapat menggambarkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan sejauh mana pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan dipengaruhi oleh hutang. *Debt to Asset Ratio (DAR)* dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Pengukuran ini digunakan untuk menilai hutang dan ekuitas suatu perusahaan. Pengukuran ini dapat melihat seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditur dengan perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Pengukuran ini juga dapat menggambarkan seberapa besar nominal modal perusahaan sendiri yang dijadikan jaminan hutang. *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio dengan membandingkan seluruh hutang yang dimiliki oleh perusahaan termasuk utang lancar dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. *Debt to Equity Ratio (DER)* dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio yang menggambarkan antara hutang jangka panjang perusahaan dengan jumlah modal sendiri. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai rupiah modal perusahaan sendiri yang dijadikan jaminan dalam hutang jangka panjang. Pengukuran ini diukur dengan cara membandingkan jumlah hutang jangka panjang perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. Times Interest Earned Ratio

Times Interest Earned Ratio ini juga dapat diartikan sebagai *coverage ratio*. *Times Interest Earned Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mencari jumlah kali perolehan bunga perusahaan. Rasio ini juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur atau menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam membayar biaya bunga. *Times Interest Earned Ratio* dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga}}$$

e. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed Charge Coverage (FCC) merupakan rasio yang hampir sama dengan *Times Interest Earned Ratio*. Perbedaan antara *Fixed Charge Coverage* (FCC) dengan *Times Interest Earned Ratio* adalah rasio ini digunakan jika perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan *lease contract*. Biaya tetap dalam pengukuran ini merupakan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. *Fixed Charge Coverage* (FCC) dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$FCC = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

2.2.10 Thin Capitalization

Menurut Taylor & Richardson (2012) *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal suatu perusahaan dengan kombinasi atau gabungan tingkat kepemilikan hutang yang tinggi dan tingkat modal yang rendah atau kecil. *Thin capitalization* merupakan salah satu teknik yang dilakukan perusahaan agar terhindar dari tarif pajak yang tinggi dengan memanfaatkan pendanaan atau pembiayaan anak perusahaan menggunakan hutang atau pinjaman sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih rendah atau normal (Larasati *et al.*, 2019). *Thin capitalization* merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan modal atau membiayai anak perusahaannya dengan dana pinjaman berbunga yang bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan tarif pajak perusahaan. Di Indonesia praktik *Thin capitalization* berusaha diminimalisir oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dalam Pasal 18 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). *Thin capitalization* merupakan *Thin capitalization* merupakan praktik pembiayaan modal anak perusahaan berupa hutang atau pinjaman maka akan timbul beban bunga yang di sebabkan karena adanya pinjaman tersebut sehingga beban bunga dapat dijadikan unsur pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Pasal 2 ayat (1) (2). Sedangkan apabila pembiayaan modal anak perusahaan tersebut berupa modal saham yang timbul adalah dividen yang bukan menjadi unsur pengurangan perhitungan penghasilan kena pajak. *Thin capitalization* dapat diukur dengan menggunakan rasio MAD (*Maximum Amount Debt*). Dalam standar akuntansi *Thin capitalization* digunakan untuk menentukan mana yang termasuk aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal. Ketentuan *Thin capitalization* menjelaskan proses suatu perusahaan menghitung batas maksimal total hutang berbunga (*maximum amount debt*) yang nantinya akan menimbulkan beban bunga sebagai pengurang dalam tahun fiskal. Perhitungan rasio MAD (*Maximum Amount Debt*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio MAD} = \frac{\text{Rata - Rata Hutang}}{\text{SHDA Perusahaan}}$$

$$\text{SHDA} = [(\text{Rata - rata total aset}) - \text{non IBL}] \times 75\%$$

Keterangan:

MAD melambangkan *Maximum Amount Debt*.

SHDA melambangkan *Safe Harbor Debt Amount*.

IBL melambangkan *interest bearing liabilities*.

2.2.11 *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap atau intensitas aset dan persediaan (Zoebar & Miftah, 2020). *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan hartanya atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam wujud aset tetap. *Capital intensity* dapat digunakan untuk mengukur proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Seluruh aset tetap yang dimiliki perusahaan hampir semuanya akan mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga akan timbul biaya penyusutan. Biaya penyusutan aset tetap yang timbul ini nantinya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Biaya penyusutan aset tetap merupakan salah satu unsur pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada perusahaan. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Peraturan pelaksanaannya pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa besarnya jumlah penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya

yaitu diantaranya biaya penyusutan. Perhitungan dan ketentuan biaya penyusutan telah diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya pada Pasal 11. Perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk aset tetap akan menjadikan biaya penyusutannya sebagai pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak penghasilan. Sehingga apabila perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan semakin rendah karena perusahaan tersebut pasti akan memasukan biaya penyusutan yang tinggi pula sesuai dengan aset tetap yang dimilikinya sebagai pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* dihubungkan atau dikaitkan dengan aset tetap. *Capital intensity* menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* dapat diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*. *Capital intensity ratio* merupakan rasio yang membandingkan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan jumlah aset perusahaan. Rasio intensitas aset tetap dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio (CIR)} = \frac{\sum \text{Aset Tetap}}{\sum \text{Aset}}$$

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusi adalah kepemilikan jumlah saham dalam suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi,

perusahaan investasi, bank, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusi diproksikan dengan saham institusi, yang merupakan penjumlahan persentase saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, baik lembaga yang berada di dalam atau luar negeri (Hakim, 2020). Kepemilikan institusi memiliki hak untuk memonitoring kinerja manajemen perusahaan. Monitoring yang dilakukan oleh kepemilikan institusional untuk memastikan perkembangan investasi miliknya berjalan sesuai dengan harapan. Tingkat pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan institusi berbanding lurus dengan nilai saham yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai saham institusi yang dimiliki oleh investor institusi maka tingkat pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja manajemen perusahaan akan semakin tinggi. Sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan manajemen perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas kerjanya serta dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional melakukan pengawasan yang ketat karena investor institusi menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada manajemen perusahaan. Laba perusahaan menggambarkan kinerja suatu perusahaan apabila laba perusahaan tinggi maka investor institusi memperoleh keuntungan yang tinggi. Namun laba yang tinggi mengakibatkan perusahaan membayar atau menanggung beban pajak yang tinggi kepada pemerintah. Sehingga investor institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat

mengurangi beban pajak yang dibayarkan tetapi dengan cara yang legal. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), M. Khan, dkk (2018), dan Jamei (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bersifat independensi tidak memiliki hubungan dengan anggota komisaris lainnya, direktur, pemegang saham, atau manajemen perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyarankan kepada seluruh perusahaan yang terdaftar di dalamnya untuk menerapkan *good corporate governance*, komisaris independen merupakan salah satu bagian dalam *good corporate governance*. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan sangat penting karena komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang telah disetujui serta memberikan nasihat atau masukan kepada dewan direksi. Komisaris independen juga dapat meminimalisir atau mengurangi konflik yang terjadi pada saat menjalankan aktivitas bisnis yang akan melibatkan banyak pihak. Komisaris independen juga dapat meminimalisir pihak yang dengan sengaja mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga pihak tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Pentingnya keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sangat berpengaruh karena seorang komisaris independen dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Sehingga pengawasan terhadap aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuatu yang tidak

diharapkan juga tidak akan terjadi. Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Bab III Pasal 20 ayat 3 Tentang Dewan Komisaris menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan minimal tiga puluh persen dari jumlah dewan komisaris perusahaan. Peraturan ini salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan dorongan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Semakin besar keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan semakin ketat dan maksimal. Pengawasan yang ketat dan maksimal mendorong manajemen perusahaan meningkatkan kinerjanya dan berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), Thoriq & Rahman (2020), dan Chasbiandani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan minimal beranggotakan tiga orang yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dibentuknya komite audit agar pengawasan dapat lebih fokus terhadap permasalahan akuntansi dan keuangan dalam perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dalam Bab 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa komite audit

merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris (www.ojk.go.id). Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini menyatakan perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*, komite audit menjadi salah satu bagian perusahaan yang sangat penting, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar memiliki komite audit (Hakim, 2020). Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Dikarenakan peran komite audit dalam perusahaan untuk mengawasi dan mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan disajikan dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Keberadaan komite audit menggambarkan citra atau reputasi suatu perusahaan dan dengan adanya komite audit juga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan pemerintah. Jumlah komite audit yang besar akan mempengaruhi citra, integritas, dan kredibilitas suatu perusahaan serta dianggap menjalankan tata kelola perusahaannya dengan baik. Semakin banyak komite audit dalam perusahaan maka laporan keuangan yang disajikan memiliki informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya karena tingkat pengawasan akan semakin ketat. Sehingga hal ini dapat mencegah manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020), Hakim (2020), dan Tiala (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit adalah kemungkinan adanya temuan pelanggaran atau salah saji material oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan *client* atau perusahaan dan memberikan opini wajar atas laporan keuangan *client* atau perusahaan. Perusahaan pasti akan berusaha untuk meyakinkan investor untuk tetap menanamkan modalnya sehingga akan memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan membuktikan bahwa modal investor digunakan dengan benar. Laporan keuangan perusahaan berisikan informasi penting mengenai kinerja perusahaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga laporan keuangan perusahaan sangat perlu untuk diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) eksternal. Menurut Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa Akuntan Publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan suatu kualitas dan kredibilitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. Peraturan ini dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk dapat memilih kantor akuntan publik yang baik sesuai dengan yang ditentukan oleh IAI. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit lebih dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan karena laporan tersebut berisikan informasi berkualitas dan lebih transparan tidak ada informasi maupun data yang dimanipulasi, sehingga dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik

(KAP) *Big Four* karena reputasi KAP tersebut sudah terpercaya dan diakui. Sehingga perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang baik dan akan meminimalisir perusahaan yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Doho dan Santoso (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.5 Pengaruh *Business Strategy* Terhadap *Tax Avoidance*

Business strategy adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengambil kebijakan dan menjadikan rencana yang telah dibuat sebagai pedoman yang harus diimplementasikan oleh semua karyawan atau sumber daya manusia (SDM) yang ada didalamnya untuk mengatasi persaingan bisnis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah dengan menyusun strategi bisnis dengan baik sehingga strategi bisnis menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis atau usaha. Strategi bisnis (*business Strategy*) ada dua yaitu strategi *defender* dan strategi *prospector*. Strategi *defender* adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang berfokus pada efisiensi biaya sebagai dasar persaingan bisnis. Perusahaan yang menerapkan strategi *defender* lebih cenderung meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan agar dapat unggul dalam persaingan bisnis, termasuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Sehingga perusahaan yang menerapkan strategi *defender* akan mencari cela untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan serta dirasa akan merugikan perusahaan dimana fokus dari strategi *defender* mengefisiensi biaya yaitu semakin

rendah biaya maka semakin efisien. Sedangkan, strategi *prospector* adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang berfokus atau mementingkan inovasi dan perubahan untuk menciptakan produk baru atau pasar baru. Perusahaan yang menerapkan strategi *prospector* memiliki fleksibilitas yang tinggi pada teknologi produksi dan distribusi (Wardani & Khoriyah, 2018). Fleksibilitas yang tinggi merupakan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi melakukan inovasi dan perubahan serta bekerja dalam situasi yang baru atau berbeda dengan berbagai individu atau kelompok. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan karena beban pajak yang tinggi akan mempengaruhi produksi dan distribusi perusahaan kurang maksimal. Sehingga perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *business strategy* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.6 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang menggambarkan besarnya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. *Leverage* menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman atau hutang, hal ini dapat diartikan jumlah tanggungan kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. *Leverage* menggambarkan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Perusahaan melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan

dengan memanfaatkan pinjaman atau hutang. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari berhutang adalah dapat membantu perusahaan dalam melakukan pengelolaan aktivitas perusahaan khususnya dalam masalah keuangan dan timbulnya biaya bunga yang terjadinya karena adanya transaksi pinjaman yang dilakukan. Biaya Bunga dalam perhitungan penghasilan kena pajak merupakan salah satu unsur pengurangan. Apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi maka beban pajak yang ditanggung semakin rendah. Hal ini disebabkan karena timbulnya beban bunga atas transaksi pinjaman atau hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 juga menjelaskan bahwa biaya bunga menjadi salah satu unsur pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi biasanya akan cenderung melakukan pinjaman atau hutang untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan sehingga manajemen perusahaan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiala (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.7 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam membiayai atau memberikan modal kepada anak perusahaan mereka dengan

memanfaatkan fasilitas pinjaman atau hutang. Semakin besar jumlah nilai hutang maka semakin besar juga beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur sehingga semakin kecil penghasilan kena pajak (Wati & Utomo, 2020). Beban bunga yang timbul karena adanya hutang atau pinjaman dimanfaatkan perusahaan sebagai *deductible expense*. Perusahaan melakukan tindakan *thin capitalization* sebagai bentuk perencanaan pajak sehingga hutang dapat diakui sebagai setoran modal dan bunga yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk tidak dapat diakui sebagai dividen. Strategi ini diambil oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada fiskus atau pemungut pajak. *Thin capitalization* telah diatur oleh pemerintah di dalam Undang – Undang Penghasilan Kena Pajak tentang pendekatan rasio hutang dan modal pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan besar nilai utang sebagai modal untuk pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lain secara wajar. Peraturan undang-undang ini berhubungan dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1). Pemerintah melakukan upaya ini untuk mengantisipasi perusahaan yang dengan sengaja melakukan praktik penghindaran pajak. Sehingga dengan dibuatnya peraturan ini

pemerintah berharap perusahaan dengan wajar melakukan hutang atau pinjaman yang akan dijadikan sebagai modal (*thin capitalization*). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati & Utomo (2020) dan Salwa & Herianti (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).


2.3.8 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki dalam wujud aset tetap. *Capital intensity* menunjukkan seberapa besar nilai kekayaan perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian ini *capital intensity* yang dimaksud adalah proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan hampir seluruhnya akan mengalami penyusutan per tahunnya. Biaya penyusutan ini timbul karena terjadi penyusutan masa manfaat pada aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang lebih banyak menginvestasikan kekayaannya dalam wujud aset tetap akan memiliki biaya penyusutan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan menjadikan biaya penyusutan aset tetap sebagai *deductible expense*. Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya pada Pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan bahwa biaya penyusutan adalah salah satu unsur pengurangan dalam penghasilan kena pajak. Strategi ini dilakukan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka perusahaan

tersebut cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Namun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga mengatur perhitungan biaya penyusutan dalam peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya Pasal 11 ayat 6 mengenai ketentuan dalam menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud yang telah ditetapkan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah agar perusahaan tidak sembarangan dalam menghitung biaya penyusutan aset tetap yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang dengan sengaja dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan mengenai variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah kerangka pemikiran yang disajikan seperti model di bawah ini:



Sumber: diolah

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut menggambarkan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity*. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H3 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H5 : *Business strategy* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H6 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H7 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H8 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

